

PERJANJIAN KESEPAKATAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU (PKWT)

Nomer : 007 / SRN- Kont. / 01 / I / 2022

Perjanjian ini dibuat pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 bertempat di Kediri . oleh dan antara

Nama : **IRAWAN PRAMUDITA. SE.**
Pekerjaan : Direktur Operasional PT.SETIA RAYA NANDA
Alamat : Jl. Dandang Gendis Ds Gogorante RT 015 RW 004
Kec. Ngasem Kab Kediri

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **AGUS SUJANTO**
Pekerjaan : **SAT PAM**
Jabatan : **ANGGOTA**
Alamat : **Ds JENGGOTAN DI PAPAR KEC PAPAR KAB KEDIRI** ✓

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Atas persetujuan bersama **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah mengadakan kerja untuk waktu tertentu (yang selanjutnya disebut "**Perjanjian Kesepakatan Kerja**" (PKWT) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL I PENERIMAAN DAN MASSA KERJA

PIHAK PERTAMA menerima PIHAK KEDUA sebagai karyawan untuk PIHAK PERTAMA sebagaimana halnya PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya untuk bekerja pada PIHAK PERTAMA selama 9 (**Sembilan**) bulan terhitung tanggal mulai dipekerjakan oleh PIHAK PERTAMA, yaitu tanggal **01 April 2022 . sampai dengan tanggal 31 Desember 2022** dengan Jabatan sebagai **ANGGOTA SATPAM** Ditugaskan di seluruh kawasan RSUD Simpang Lima gumul Kediri

PASAL II TEMPAT DAN LOKASI

PIHAK KEDUA mengetahui bahwa selama berlakunya perjanjian kerja, PIHAK PERTAMA atas pertimbangannya sendiri berhak menempatkan / menugaskan PIHAK KEDUA Ditugaskan di seluruh kawasan Wilayah RSUD Simpang Lima Gumul Kediri

PASAL III GAJI

PIHAK PERTAMA membayar gaji (upah) kepada PIHAK KEDUA pada hari kerja terakhir setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA membayar Upah sebesar Rp. 1.901.514 / Per Bulan dan Pph 23 Ditanggung oleh PIHAK PERTAMA, dan Belum Termasuk Lembur Bila ada lembur dan berdasarkan SPK
2. PIHAK PERTAMA akan meninjau gaji PIHAK KEDUA setiap per kontrak pada saat mulai sesuai dari hasil evaluasi kerja PIHAK KEDUA.

PASAL IV

TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA menyediakan pakaian Dinas Uniform 2 (dua) Stel dan mengikuti Asuransi BPJS Ketenagakerjaan (JKK-JKM -JHT) dan BPJS Kesehatan Sesuai dengan Undang Undang Yang Berlaku.

PASAL V

KETENTUAN KERJA DAN JAM KERJA

Jam Kerja Shift diatur dalam seminggu 42 jam sebagai berikut :
Senin - Minggu sistim kerja Disesuaikan Ketentuan dan aturan yang berlaku di RSUD Simpang Lima Gumul Kediri

PASAL VI

BEKERJA UNTUK PIHAK KETIGA

Selama berlakunya perjanjian kerja ini, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melakukan perjanjian-perjanjian atau tugas-tugas untuk pihak lain, kecuali dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.

PASAL VII

MANGKIR

PIHAK PERTAMA akan memotong gaji PIHAK KEDUA, jika PIHAK KEDUA mangkir dari pekerjaannya Tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang syah. Atau yang tidak dapat dipertanggung jawabkan Per hari dipotong Sesuai dengan Kesepakatan PARA PIHAK sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) diberikan yang mengganti tugas Jaga

PASAL VIII

TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

Dalam menjalankan tugas bertanggung atas keamanan Pekerjaan nya secara keseluruhan yang di tempat kerja bila ada kejadian

1. PIHAK PERTAMA dengan Team akan mempelajari TKP dan bersama Anggota Polri (Penyidik) sampai seberapa keterlibatannya , bila ada keterlibatan maka PIHAK KEDUA akan mengganti kerugian kepada pengguna jasa (Pemilik) dan dilanjutkan Proses hukum yang berlaku baik Perdata maupun Pidana.
2. PIHAK KEDUA Bila akan RIZEN Dari Perusahaan harus Mengajukan Permohonan Pengunduran diri 1(satu) Bulan sebelumnya Ke PIHAK PERTAMA PT. SETIA RAYA NANDA bila Tidak melakukan hal tersebut akan dikenakan Sanksi Denda sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)

PASAL IX

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

Apabila PIHAK KEDUA Tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari berturut turut Tanpa ada alasan yang Syah yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan telah dipanggil 2 (dua) secara tertulis oleh perusahaan, mengabaikan panggilan tersebut sudah dianggap Ybs mengundurkan diri Sedangkan PIHAK PERTAMA dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tidak diwajibkan memberikan kompensasi dalam Bentuk Apapun Terhadap PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA telah melakukan pelanggaran berat sesuai dengan yang tercantum dalam pasal di bawah ini, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan tidak diwajibkan memberikan Kompensasi dalam bentuk apapun.

PIHAK KEDUA Dalam Melaksanakan Pekerjaan dipandang oleh PENGGUNA JASA kurang baik PENGGUNA JASA tersebut Mengembalikan Ke PIHAK PERTAMA, Maka PIHAK PERTAMA akan mengeluarkan PIHAK KEDUA dari Tempat Kerja dan tidak Wajib Memberikan Kompensasi berbentuk apapun

Yang dimaksud dengan pelanggaran berat antara lain adalah :

1. Menganiaya / menghina Atasan atau mengancam Pimpinan Perusahaan, keluarga pimpinan, teman sekerja baik secara langsung atau tidak langsung membujuk orang lain untuk melakukan penganiayaan tersebut.
2. Membujuk Pimpinan Perusahaan, Keluarga Pimpinan, atau teman sekerja untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang, kesopanan dan ketertiban umum.
3. Melakukan kelalaian, walaupun telah mendapat peringatan terakhir dan melakukan pekerjaan secara serampangan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak perusahaan.
4. Memberikan keterangan palsu atau memalsukan keterangan / dokumen-dokumen pada saat membuat perjanjian kerja. Mabuk, minum-minuman keras, penyalahgunaan obat bius, atau narkotika di tempat kerja atau dalam lingkungan perusahaan.
5. Membocorkan rahasia Pihak ke 1 ke perusahaan atau mencemarkan nama baik pimpinan perusahaan atau keluarganya, kecuali untuk kepentingan negara.
6. Membujuk, mengajak, menyuruh dan memaksa pimpinan perusahaan atau teman sekerja untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan.
7. Melakukan, mencoba penyuapan dan atau mencoba menerima suap dalam bentuk apapun dan dari siapapun terhadap atau dari seseorang / beberapa orang dan atau karyawan perusahaan, pejabat / pimpinan perusahaan dan atau keluarganya.
8. Main judi, melakukan pekerjaan sebagai rentenir di waktu jam kerja dan di luar lingkungan perusahaan.
9. Melakukan perbuatan asusila di tempat kerja atau di dalam lingkungan kerja.
10. Dengan sengaja atau ceroboh merusak merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya harta benda inventaris perusahaan.
11. Melakukan tindakan kejahatan misalnya mencuri, menggelapkan menipu, memperdagangkan / membawa barang terlarang baik dalam maupun diluar perusahaan
12. Berkelahi, pukul-memukul secara fisik di dalam lingkungan perusahaan.
13. Melakukan perbuatan-perbuatan / tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap PIHAK PERTAMA maupun sesama teman sekerja baik sengaja maupun tidak disengaja disebabkan kecerobohannya yang dilakukan didalam lingkungan perusahaan.
14. Menyalahgunakan, memalsukan dan mengabaikan alat-alat, data-data, maupun system administrasi perusahaan.
15. Menempel, menyebarkan pamflet-pamflet, penggunaan-penggunaan isu-isu, menimbulkan keresahan, kerawanan dan gangguan keamanan lainnya bagi perusahaan / karyawan.
16. Dengan sengaja atau ceroboh merusak atau membiarkan diri atau teman sekerjanya dalam keadaan bahaya di lingkungan perusahaan
17. Bilamana di kemudian hari sewaktu-waktu pengguna jasa RSUD SIMPANG LIMA GUMUL Tidak mau menggunakan tenaganya dengan alasan – alasan yang kuat sesuai dengan pelanggaran yang Sdr. lakukan maka PIHAK KEDUA di Diberhentikan . Oleh PIHAK PERTAMA Tanpa ada kompensasi Apapun



18. Semua Pelanggaran dan ketentuan tersebut diatas Bilamana dikeluarkan dari Perusahaan semua perlengkapan dinas PIHAK KEDUA Harus mengembalikan ke PIHAK PERTAMA

**PASAL X
PENYELESAIAN PERSELISIAN**

Perselisihan yang mungkin timbul dalam perjanjian kerja ini diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat dalam hal tindakan penyelesaian kedua belah pihak tidak ada kesepakatan dan sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah-ubah di Kantor Departemen Tenaga Kerja (DEPNAKERTRANS) setempat dan atau PHI (Penyelesaian Hubungan Industrial) di Surabaya

**PASAL XI
LAIN LAIN**

1. Jika ada ketentuan dalam perjanjian kerja ini yang dilarang, cacat dan dapat dimintakan pembatalannya atau bertentangan dengan hukum atau peraturan dari pejabat yang berwenang, maka hanya ketentuan itu saja yang berlaku, sedangkan ketentuan-ketentuan lainnya tetap berlaku (para pihak dengan itikad baik akan mencari ketentuan-ketentuan penggantinya).
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan mengikuti ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditanda tangani kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan berlaku sejak tanggal mulai diperkerjakan oleh PT. SETIA RAYA NANDA sampai dengan tanggal berlakunya perjanjian kerja ini.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA


IRAWAN PRAMUDHITA
Direktur Operasional

